



ANALISIS PROGRAM BERAS DAERAH (RASDA) GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTS-PM) DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Tria Hilda^{1*}, Hadi Prabowo², Ika Sartika³

^{1,2,3}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

^{1,2,3}Jl. Ampera Raya, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia

*penulis koresponden

email: triahilda3@gmail.com

Abstract

The Regional Rice Program (RASDA) is one of the flagship programs of the Regional Government of Malinau Regency, in Realizing Household Welfare Target Beneficiaries. The purpose of this study was to find out how the Analysis of the Regional Rice Program (RASDA) to embody the welfare of the targeted households of beneficiary (RTS-PM) in Malinau Regency, North Kalimantan Province and to find out the barriers of Malinau Regency Government in implementing the RASDA program. This research is an analytical descriptive study, which is a description that describes and examines problems based on the government policies through adequate government regulations. This study uses a qualitative descriptive research method using a conceptual approach, where the source of the data is obtained through library research with reference to David's Management theory (2011) namely a) Planning b) Organizing; c) Motivating; d) Placement of Staff; and e) Controlling. Thus, this study examines and compares the contents of the regional sovereignty legislation related to food and local regulations governing regional rice (RASDA) which is one of the flagship programs of the Malinau Regency Government. The results of the analysis of the Regional Rice Program (RASDA) to comprehend the welfare of the targeted households of beneficiary households (RTS-PM) in Malinau Regency, North Kalimantan Province have been going satisfactorily. This can be recognized from four aspects, namely: (1) Aspects of Government Policy; (2) Aspects of Fulfillment of RTS-PM Rights; (3) Management Aspects of Regional Rice (RASDA) Distribution; (4) Quality Aspects of Regional Rice (RASDA).

Keywords: Regional Rice Program (RASDA), Wellbeing, Target Beneficiary Households (RTS-PM).

Abstrak

Program Beras Daerah (RASDA) merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Program Beras Daerah (RASDA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara serta mengetahui Hambatan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam penerapan program RASDA. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu uraian yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan kebijakan pemerintahan melalui peraturan pemerintah yang berlaku. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif kualitatif menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dimana sumber data didapat melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*) dengan mengacu pada teori Manajemen David (2011) yaitu a) Perencanaan; b) Pengorganisasian; c) Pemotivasian; d) Penempatan Staf; dan e) Pengendalian. Sehingga penelitian ini mengkaji serta membandingkan isi muatan perundangan otonomi daerah terkait pangan serta peraturan daerah yang mengatur tentang beras daerah (RASDA) yang merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Hasil penelitian Analisis Program Beras Daerah (RASDA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari empat aspek, yaitu : (1) Aspek Kebijakan Pemerintahan; (2) Aspek Pemenuhan Hak RTS-PM; (3) Aspek Manajemen Program RASDA; (4) Aspek Kualitas RASDA.

Kata Kunci: Program RASDA, Kesejahteraan, RT-SPM.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Hal ini Menantang Indonesia agar mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya dengan pengaruh kebijakan pemerintah yang diambil. Namun Indonesia masih sering mengalami permasalahan pangan setiap tahunnya. Permasalahan pangan sering terjadi di daerah pedesaan dan daerah tertinggal, yang mana mayoritas penduduknya merupakan petani. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian ditengah program Nasional dalam pengentasan kemiskinan. Faktanya, Indonesia merupakan Negara berkembang dengan jumlah penduduk tercatat sebesar 270,20 juta jiwa menurut hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020.¹

Pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dikelola oleh sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga kebutuhan akan pangan harus selalu terpenuhi dalam kondisi apa pun. Oleh karena itu, Tahun 2045 Pemerintah Indonesia (Kementerian Pertanian) menargetkan untuk menjadi Lumbung Pangan Dunia. Indonesia dengan jumlah penduduk tercatat sebesar 270,203.917 juta jiwa menurut hasil Sensus Penduduk (SP2020).

Menantang Indonesia agar mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya dengan pengaruh kebijakan hukum yang diambil. Namun Indonesia masih sering mengalami permasalahan pangan setiap tahunnya. Permasalahan pangan sering terjadi di daerah pedesaan dan daerah tertinggal, yang mana mayoritas penduduknya merupakan petani. Permasalahan-permasalahan pangan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi, kemiskinan, perubahan iklim, bencana alam, dan pengambilan kebijakan yang salah di bidang pertanian. Akar permasalahan pangan di Indonesia dinilai datang dari terganggunya sistem logistik pangan dan rantai pasok pangan yang menjadi akibat pandemi COVID-19 serta perubahan iklim secara global.

Dilihat dari indeks ketahanan pangan Nasional yang sempat turun dari semula antara 44,10 dan 40,10 dalam dua bulan pertama (Februari dan Maret) setelah pandemi merebak². Dalam menyikapi kondisi

tersebut, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian menilai bahwa pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pemangku kepentingan untuk mengupayakan pemanfaatan pangan lokal secara masif.

Hal ini bisa disesuaikan dengan kebudayaan pangan setempat seperti singkong, jagung, sagu, pisang, sorgum, dan kentang. Kabupaten Malinau merupakan salah satu Kabupaten yang telah menerapkan Program Beras Derah (RASDA) sebagai implementasi dari kebijakan Pemerintah Daerah yang pro rakyat.

Kabupaten Malinau juga merupakan salah satu Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bulungan berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999 dan merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara yaitu dengan luas 4,2 juta hektar dan berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak, Malaysia. Kabupaten Malinau merupakan kawasan perhuluan sungai-sungai besar di wilayah provinsi Kalimantan Utara. Luas total hutan di wilayah ini adalah 3,9 juta Ha (90 %), dimana hampir 50 % dari kawasan hutan adalah kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang dan hutan lindung. Sedangkan menurut RTRW terbagi menjadi 2,027,666 Ha Kawasan lindung, 1,980,510 Ha Kawasan hutan budidaya dan 261,902 Ha Kawasan hutan budidaya.

Kabupaten Malinau terdiri dari 15 Kecamatan dan 109 Desa. Hingga tahun 2020, terdapat 82.510 jiwa jumlah penduduknya, dan mayoritas adalah petani dengan kepadatan penduduk 2 jiwa/Km². Karena Sebagian besar masyarakatnya adalah petani, maka memiliki banyak potensi pertanian. Pertanian tanaman pangan dan peternakan merupakan contoh pertanian yang dimaksud.

Berdasarkan salah satu dari enam target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yaitu Kemandirian Pangan Dan Ekonomi Melalui definisi luas pembangunan pertanian (bidang tanaman pangan, peternakan dan perkebunan) maka semua upaya pengembangan dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan daerah menuju kemandirian pangan nasional dengan melakukan usaha kegiatan perencanaan, pembangunan dan peningkatan infrastruktur pertanian, pengadaan sarana prasarana produksi pertanian dan ternak, peningkatan SDM petani, ASN dan kelembagaan pertanian serta penetapan kebijakan daerah melindungi lahan pertanian berkelanjutan khususnya lahan sawah, iklim usaha pertaniannya dan penguatan prodak unggulan pertanian di setiap desa.

Luas panen dan produksi padi ladang di Kabupaten Malinau lebih besar dari pada padi sawah, dengan perbandingan 1.916 Ha berbanding 4.743 Ha akan tetapi usaha Dinas Pertanian melalui penetapan Peraturan Bupati Malinau Nomor 58 tahun 2018 Tentang Lahan

¹Sumber: <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020> diakses pada Senin, 21 November 2022.

² Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/1869076/bkp-indeks-ketahan-pangan-sempat-turun-saat-pandemi-covid-19> diakses pada Senin 21 November 2022.

Sawah Yang Dilindungi, produksi dan produktifitas pada lahan sawah seluas 1.748 ha akan tetapi irigasi dan lahan sawah yang ada masih perlu dioptimalkan kembali.

Untuk tanaman palawija seperti kacang tanah, ubi jalar, kedelai sendiri memiliki luas panen sekitar 417 Hektar. Produksi sayuran yang mendominasi seperti tomat dan terung. Sementara buah – buahan lokal yang memiliki potensi produksi besar adalah cempedak, Manggis dan Elai yang merupakan buah unggul daerah diikuti tanaman buah-buahan seperti rambutan dan semangka.

Komoditas bidang perkebunan masih didominasi dengan perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, kakao, lada, kelapa dalam. Untuk peternakan, didominasi oleh ternak babi, ayam ras pedaging dan petelur, sapi dan kambing kedepannya perlu didukung dengan pengadaan pabrik pakan ternak untuk menyediakan pakan ternak yang akan mendorong bertambahnya luas tanam dan produksi palawija.

Sejak pembangunan lima tahun pertama (pelita) tahun 1969, pemerintah telah berupaya mengentaskan kemiskinan di setiap pelosok tanah air. Laju pertumbuhan ekonomi dipercepat dengan laju rata-rata 5 sampai 7 persen per tahun sebagai hasil dari upaya tersebut, yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Malinau dan diikuti dengan keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam mengupayakan pembangunan pertanian dan ditambah dengan beban tanggungjawab penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di daerah melalui kebijakan *refocusing* selain itu perhatian dan usaha yang dilakukan selama ini juga berbenturan terhadap permasalahan utama dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Malinau yaitu:

1. Minimnya infrastruktur penunjang kegiatan pertanian;
2. Aksesibilitas ke lahan pertanian yang belum optimal;
3. Belum optimalnya debit air untuk jaringan irigasi;
4. Banyak Lahan Pertanian yang belum diolah secara Intensif;
5. Masih minimnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian untuk mendukung program Kostra Tani;
6. Masih minimnya pemahaman petani tentang bertani sehat (baik dan benar sesuai rekomendasi/penyuluhan);
7. Alih fungsi lahan pertanian.³

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah selama ini sudah berjalan efektif, namun masih belum efisien karena di pasaran masih menjual beras yang diimpor dari luar daerah. Sehingga mengakibatkan persaingan pasar. Selain itu permasalahan yang timbul juga berasal dari kebutuhan beras masyarakat belum

terpenuhi hanya dengan adanya RASDA. Dikarenakan sistem bercocok tanam secara musiman (± 2 kali dalam setahun) yang hasilnya tidak sebanding dengan permintaan pasar. Kemudian ini menjadi Program Pemerintah Daerah dalam memenuhi kesejahteraan masyarakatnya khususnya Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Karena itu, Penulis tertarik menganalisis Program Beras Daerah (RASDA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

Sebagai suatu proses pengaturan atau ketatalaksanaan maka dikenal adanya 2 (dua) istilah yaitu fungsi manajemen dan alat manajemen. Fungsi manajemen dirumuskan George R. Terry ada 4, yaitu *Planing, organizing, actuating, dan controlling*. Semua proses tersebut dilakukan dalam rangka mengemban tugas pokok organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴ Dalam manajemen modern, keempat fungsi tersebut bukan berjalan secara linier, tapi merupakan siklus spiral. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa siklus manajemen yang dilakukan oleh suatu organisasi adalah merencanakan, mengorganisasi staf dan sumber daya yang ada, melaksanakan program kerja dan mengendalikan jalannya pekerjaan. Selanjutnya, dalam tahapan pengendalian melakukan evaluasi untuk diperoleh umpan balik (*feed back*) untuk dasar perencanaan selanjutnya atau untuk perencanaan kembali (*replanning*) demikian seterusnya sehingga kegiatan fungsi-fungsi manajemen tersebut merupakan suatu siklus spiral. Keempat fungsi tersebut telah diperluas pengertiannya oleh beberapa ahli sebagai berikut.

Penelitian ini menggunakan teori manajemen (David 2010: 190) dalam menganalisis Program Beras Daerah guna mewujudkan kesejahteraan rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Malinau dan untuk mengetahui hambatan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam penerapan program RASDA. Sebagaimana dikemukakan David (2010:190) lima kegiatan utama yang membentuk fungsi manajemen (*functions of management*) adalah perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, penempatan staf dan pengontrolan. Lebih lanjut David (2010: 192) menjelaskan bahwa:

a. Perencanaan

Semua Tindakan manajerial yang terkait dengan persiapan untuk masa depan dan membuat perencanaan. Peramalan, penetapan tujuan, implementasi strategi, pengembangan kebijakan, dan penetapan tujuan adalah tanggung jawab yang khas.

b. Pengorganisasian

Semua Tindakan manajerial yang menghasilkan struktur tugas dan hubungan otoritas termasuk

³ Lihat: BAB 4 RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, Analisis Isu-Isu Strategis.

⁴ Dalam David, Fred R. 2010. *Strategic Management, Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.

dalam pengorganisasian. Spesialisasi pekerjaan, deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, rentang kendali, unit komando, koordinasi, desain pekerjaan dan analisis pekerjaan adalah contoh tugas spesifiknya.

c. Pemativasian

Pemativasian meliputi kegiatan yang ditujukan untuk membentuk perilaku manusia. Poin eksplisit menggabungkan inisiatif, korespondensi, pertemuan kerja, perubahan pada tingkat permukaan, penunjukan kekuasaan, peningkatan kerja, pemenuhan kerja, mengatasi kebutuhan, perubahan hierarkis, semangat perwakilan, dan penyelesaian administratif.

d. Penempatan staf

Manajemen personalia atau sumber daya manusia merupakan jantung dari kegiatan kepegawaian. Administrasi gaji dan upah, tunjangan karyawan, wawancara, perekrutan, pemecatan, pelatihan, pengembangan manajemen, keselamatan karyawan, Tindakan afirmatif, kesempatan kerja yang setara, hubungan serikat pekerja, pengembangan karir, penelitian personel, kebijakan disipliner, dan prosedur pengaduan dan komunikasi semuanya termasuk dalam hal ini.

e. Pengendalian

Pengendalian mengacu pada semua Tindakan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil yang direncanakan terpenuhi dalam kenyataan. kontrol kualitas, kontrol keuangan, kontrol penjualan, kontrol analisis varians, penalti dan penghargaan semuanya penting.

II. METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah Metode penelitian deskriptif kualitatif menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dimana sumber data didapat melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*). Sebagai salah satu program utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, Kajian ini membandingkan dan mengkaji muatan undang-undang otonomi daerah yang berkaitan dengan pangan dan peraturan daerah yang mengatur tentang beras daerah (RASDA). Analisis kebijakan pemerintah dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Kemudian pentingnya melakukan analisis data yang merupakan tahap dalam penelitian untuk memecahkan apa yang menjadi rumusan masalah sehingga penulis dapat mendeskripsikan dan mengambil kesimpulan dari apa yang menjadi fokus penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program RASDA sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) dengan Tujuan sebagai berikut:

1. Terbangunnya dan mengembangkan semangat kepedulian, kebersamaan dan kepercayaan masyarakat;
2. Mewujudkan dan meningkatkan kerjasama kemitraan antara masyarakat dengan BUMD dan dengan Pemerintah;
3. Menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya masyarakat penerima manfaat;
4. Mengembangkan dan mengelola potensi pertanian yang dimiliki;
5. Memberikan pengetahuan yang baik dan benar kepada masyarakat terhadap pengelolaan potensi pertanian;
6. Meningkatkan motivasi petani untuk mengelola potensi pertanian yang dimilikinya;
7. Terpenuhinya kebutuhan beras daerah;
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
9. Membina dan memantapkan rasa nasionalisme yang kokoh dan langgeng di Kabupaten Malinau.

Kemudian, Sasaran Program Beras Daerah diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, secara rinci sasaran RASDA adalah sebagai berikut:⁵

1. Terwujudnya kepedulian dan kebersamaan masyarakat terhadap sesama dan potensi pertanian yang dimiliki;
2. Terwujudnya kebersamaan masyarakat untuk mengelola potensi petani;
3. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sesama dan kepada Pemerintah;
4. Terwujudnya kerjasama kemitraan antar masyarakat, dengan BUMD dan Pemerintah;
5. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat, terutama masyarakat penerima manfaat;
6. Terwujudnya pengetahuan yang baik dan benar terhadap pengelolaan potensi pertanian;
7. Terwujudnya motivasi masyarakat yang tinggi untuk mengelola potensi pertanian;
8. Terwujudnya produktivitas pertanian masyarakat;
9. Meningkatnya nilai produktivitas petani dan nilai penjualan hasil pertanian;
10. Terwujudnya kehidupan keluarga dan petani yang berkualitas dan sejahtera;
11. Meningkatnya penerapan nilai-nilai budaya daerah.

Dalam rangka menganalisis Program Beras Daerah (RASDA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, maka Pemerintah melakukan pengaturan pelaksanaan program dengan mengelompokkan lingkup manajemen kerja yang juga mengacu pada teori Manajemen (David, 2011) Perencanaan, Pengorganisasian, Pemativasian, Penempatan Staf dan Pengendalian. Kemudian diolah dan disesuaikan dengan Program RASDA yang tersaji sebagai berikut:

⁵ Diolah oleh Penulis dari berbagai sumber, 2022.

1. Aspek Kebijakan Pemerintahan

a. Organisasi Pelaksana Program RASDA

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan ditentukan oleh sumber daya aparatur pemerintah. Untuk program pemerintah daerah (RASDA) yang bersinggungan erat dengan masyarakat ini, aparat Kelurahan harus merasa bertanggung jawab. Karena RASDA ini merupakan program yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi RTS-PM yang membutuhkan. Maka Tim Koordinasi RASDA Kabupaten harus memilih pejabat yang memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi serta mampu menyelesaikan pekerjaan yang telah ditugaskan kepadanya. Oleh sebab itu dibentuklah Tim Koordinasi RASDA Kabupaten, Tim Koordinasi RASDA Kecamatan, Pelaksana Penyaluran RASDA Desa di perkotaan, dan Pelaksana Penyaluran RASDA Desa di perbatasan dan pedalaman, semuanya diperlukan untuk mewujudkan program RASDA di Kabupaten Malinau.

b. Tim Koordinasi RASDA Kabupaten

Pembentukan Tim Koordinasi RASDA Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor:501/05/ K.71/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Beras Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020. Tim pelaksana RASDA Kabupaten bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, perencanaan anggaran, sosialisasi proses penyaluran, monitoring, evaluasi, supervise / pemantauan, penanganan pengaduan, pemilihan dan penetapan pola penyaluran RASDA, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.⁶

Adapun fungsi Tim Koordinasi RASDA Kabupaten adalah : (1) melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran program RASDA di Kabupaten Malinau; (2) menetapkan pagu RASDA di Kabupaten Malinau; (3) Menyusun pedoman pelaksanaan program RASDA di Kabupaten Malinau; (4) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi RASDA Kecamatan dan pelaksana distribusi RASDA Desa; (5) Penetapan Harga Pengadaan Beras (HPB); (6) Menyusun perencanaan penyaluran RASDA; (7) Menentukan HPB RASDA; (8) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program RASDA di Kecamatan dan Desa di Kabupaten Malinau; (9) Menangani pengaduan masyarakat; (10) Memberi pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kecamatan dan Pelaksana Distribusi RASDA Desa; (11) Melaporkan hasil pelaksanaan program RASDA kepada Bupati Malinau.

c. Tim Koordinasi RASDA Kecamatan

Pembentukan tim koordinasi kecamatan ditetapkan dengan keputusan Camat, terdiri dari Penasehat, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. Tim Koordinasi Kecamatan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi program RASDA di tingkat Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi RASDA Kabupaten.

Adapun fungsi Tim Koordinasi RASDA Kecamatan adalah : (1) Menyusun perencanaan penyaluran RASDA di tingkat Kecamatan; (2) Melakukan sosialisasi dan pembinaan RASDA di tingkat Kecamatan dan Desa; (3) Melakukan pengawasan pendistribusian RASDA sampai titik distribusi di Desa; (4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program RASDA di Kecamatan dan Desa; (5) Melaporkan pelaksanaan program RASDA kepada Tim Koordinasi RASDA Kabupaten; (6) Melaporkan hasil pemuktahiran data dari tingkat Desa; (7) Melaporkan realisasi penyaluran RASDA dari pelaksana distribusi RASDA kepada RTS-PM.

d. Pelaksana Distribusi RASDA Desa

Pembentukan tim koordinasi kecamatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Adapun pelaksana distribusi RASDA Desa di Kecamatan Perkotaan dan Pelaksana Distribusi RASDA Desa di Kecamatan Perbatasan/Pedalaman terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Bendahara, dan 2 (dua) orang anggota. Tugas tim pelaksana Distribusi RASDA Desa di Kecamatan Perkotaan adalah : (1) Melakukan pemeriksaan terhadap jumlah beras daerah sesuai SPA Desa pada titik distribusi Desa; (2) Melakukan penyerahan RASDA kepada RTS-PM di titik bagi Desa; (3) Menyelesaikan administrasi penyaluran RASDA yaitu penandatanganan berita acara serta serah terima beras di titik bagi yang di tanda tangani oleh RTS-PM penerima RASDA; (4) Membuat daftar realisasi penyaluran beras daerah dan melaporkan ke Tim Koordinasi RASDA Kabupaten melalui Tim Koordinasi RASDA Kecamatan.

Kemudian Fungsi Pelaksana distribusi RASDA Desa di Kecamatan Perbatasan dan Pedalaman adalah : (1) Melakukan pengadaan RASDA yang berasal dari beras lokal; (2) Melakukan pengemasan RASDA dengan menggunakan kemasan RASDA yang disiapkan oleh Perusda Intimung; (3) Melakukan penyaluran RASDA kepada RTS-PM di Desa; (4) Membuat dan mengajukan penagihan pembayaran RASDA kepada Perusda Intimung sebagai biaya RASDA oleh Desa; (5) Menyelesaikan administrasi penyaluran RASDA yaitu penandatanganan berita acara serah terima beras dititik bagi yang ditandatangani oleh RTS-PM penerima RASDA; (6) Membuat daftar realisasi pendistribusian RASDA dan melaporkan ke Tim Koordinasi RASDA Kabupaten melalui Tim Koordinasi RASDA Kecamatan.

⁶ Lebih dalam baca : Keputusan Bupati Malinau Nomor : 501 / 05 / K.71/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Beras Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020.

e. Sosialisasi

Pemahaman merupakan konstruksi dari masing-masing orang yang sedang menerima pembaharuan dan bagaimana diri masing-masing mencermatinnya. Secara teoritis, pemahaman mempunyai konsekuensi terhadap perilaku seseorang. Sebab orang cenderung berbuat sesuai dengan pemahamannya. Sedangkan untuk memahami sesuatu yang baru, seseorang harus diberi penjelasan terlebih dahulu tentang objek yang harus dipahami. Demikian juga dengan pemahaman RTS-PM terhadap Program Beras Daerah, masing-masing RTS-PM akan bersikap sesuai dengan apa yang dia pahami tentang program RASDA tersebut, hal ini terkait juga dengan bagaimana pengelola program RASDA melakukan pengenalan dan penjelasan tentang RASDA itu sendiri terhadap rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) RASDA.

Sebelum diimplementasikan, suatu kebijakan harus melalui tahapan-tahapan *policy maker* yang telah ditetapkan sehingga tidak menimbulkan kebijakan pemerintah yang gagal implementasi. Pelaksanaan Sosialisasi harus disampaikan kepada seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program dan masyarakat yang akan menerima bantuan, pengecekan kembali kebutuhan penerima bantuan sesuai karakteristik lingkungan, pendampingan terhadap Program RASDA perlu ditingkatkan sehingga keterampilan RTS-PM dapat berkembang dalam sektor pangan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Sosialisasi program RASDA dapat dilakukan Tim Koordinasi RASDA Kabupaten kepada Tim Koordinasi RASDA Kecamatan, Pelaksana distribusi RASDA Desa sampai ke RTS-PM. Metode sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, cetak, elektronik dan media lainnya serta dengan pertemuan secara tatap muka kepada semua pemangku kepentingan secara berjenjang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian merujuk dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, serta turunan dari peraturan-peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, sehingga ditetapkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2018 Tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Malinau Nomor 24 tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Program RASDA bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kabupaten Malinau. Selanjutnya ditetapkan Keputusan Bupati Malinau Nomor: 501/05/K.71/2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Beras Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020.

f. Tinjauan Normatif Pemenuhan Hak Kesejahteraan RTS-PM Kabupaten Malinau

Pengoptimalan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:⁷

- a. Peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan pangan lokal;
- b. Penerapan standar mutu produk pangan lokal;
- c. Pengembangan statistik produksi pangan lokal;
- d. Penelitian, pengembangan dan pengkajian pangan lokal; dan
- e. Promosi dan edukasi pangan lokal.

Membahas lebih jauh mengenai Hambatan Pemerintah Daerah Memenuhi Hak Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), Perlu dijabarkan tinjauan normatif mengenai keterkaitan dasar hukum dengan judul Penelitian ini. Adapun tinjauan normatif penelitian ini sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 menjelaskan bahwa “Negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Dalam pembukaan UUD 1945 tersebut mencakup pengertian bahwa semua masyarakat Indonesia harus sejahtera dan terpenuhi kebutuhan pangannya khususnya beras, sehingga dapat terwujudnya swasembada beras sebagai bahan pangan utama. Atas dasar hal-hal tersebutlah yang memacu pemerintah Daerah Kabupaten Malinau untuk menuangkan kebijakan dalam program Beras Daerah (RASDA) sebagai salah satu program unggulan dari 3 program unggulan Daerah Kabupaten Malinau.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pada Tanggal 30 September 2014, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Khusus berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah dalam bidang pertanian sebagai urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang secara umum berkaitan dengan pangan. Kemudian, Dalam Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa pangan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar. Untuk lebih jelasnya tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pangan pada pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat dalam matriks di bawah ini:

⁷ Baca PP No. 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Tabel 1.

Matriks	Pembagian	Urusan	Pemerintahan	Bidang	Pangan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
No	Sub Urusan	Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Kab/Kota			
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Menstabilkan pasokan dan harga pangan melalui penyediaan dan pendistribusian bahan pangan pokok atau pangan lainnya berdasarkan kebutuhan daerah kabupaten/kota. b. Mengelola cadangan pangan Kabupaten dan Kota. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan local yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.			
3.	Penanganan Pangan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kab/kota c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kab/kota.			
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.			

Sumber : Diolah Oleh Penulis 2022 menurut UU No.23 Tahun 2014

Pemerintah daerah Kabupaten Malinau selaku pelaksana dari otonomi daerah melaksanakan tugas pokok di bidang pangan termasuk juga pola penyaluran beras daerah (RASDA) dalam upaya pemenuhan kebutuhan beras bagi masyarakat di kabupaten malinau yang dalam hal ini sebagai motor penggerak adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau.

c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kaidah kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Pada saat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 dan penjelasannya ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan

Penyelenggaraan keamanan pangan diselenggarakan melalui beberapa hal seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan keamanan pangan diselenggarakan melalui :

- a. Sanitasi Pangan;

- b. Pengaturan terhadap Bahan Tambahan Pangan;
- c. Pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
- d. Pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
- e. Penetapan Standar Kemasan Pangan;
- f. Pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- g. Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Merujuk pada penelitian ini, pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, khususnya proses pengangkutan pangan, dan/atau peredaran pangan. maka penulis menjadikan PP ini rujukan dan salah satu dasar hukum penelitian tentang Analisis Hukum Terhadap Pola Penyaluran Beras Daerah (RASDA) Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Beras bagi Masyarakat di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Bab I Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, memuat ruang lingkup Peraturan Pemerintah yang meliputi :

- a. Cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. Penganekaragaman Pangan dan perbaikan Gizi masyarakat;
- c. Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan;
- d. Distribusi Pangan, perdagangan Pangan, dan bantuan Pangan;

- e. Pengawasan;
- f. Sistem Informasi Pangan dan Gizi; dan
- g. Peran serta masyarakat.

Lebih lanjut, kaitan peraturan ini dengan fokus penelitian Penulis adalah mengenai Analisis Program Beras Daerah (RASDA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Dimana aturan ini merupakan komponen yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan salah satu Program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

f) Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2018 Tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Malinau Nomor 24 tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Program RASDA bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kabupaten Malinau merupakan peraturan yang dikeluarkan sebagai acuan normatif pelaksanaan Program RASDA.

Lebih jauh, peraturan ini di turunannya pada Keputusan Bupati Malinau Nomor 501/05/K.71/2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Beras Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020. Selanjutnya Keputusan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Nomor 500/127.1/Bag.PSDA/VII/2020 Tentang Perubahan Keputusan Nomor 500/10/Bag.PSDA/I/2020 Tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pendistribusian Beras Daerah (RASDA) Dalam Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2020.

Adapun dasar hukum yang dibuat tersebut bertujuan sebagai landasan terlaksananya program Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yaitu Program Beras Daerah (RASDA). Lebih khusus guna mendukung penelitian Penulis yang berjudul Analisis Program Beras Daerah (RASDA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Sehingga Pemerintah Daerah pada masa itu merealisasikan sebuah program (RASDA) bagi RTS-PM yang mampu mengungguli Program Raskin dari Pusat. Namun dalam realisasinya ada hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yaitu :

Tingginya problem geografis serta luasnya wilayah pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.⁸ Sarana dan Prasarana yang kurang memadai antar kecamatan di seluruh Kabupaten Malinau sehingga pendistribusian/ penyaluran RASDA terhambat dari Titik Distribusi (TD) menuju ke Titik Bagi (TB). Budaya bertani yang konvensional sehingga produksi beras terbatas setiap tahunnya (Panen ± 2 bahkan 1 kali dalam setahun). Sehingga berpotensi gagal memenuhi kebutuhan pangan sehingga rentan untuk mengimpor produk beras dari luar daerah.

Selanjutnya untuk memahami pengaturan pemenuhan hak kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) melalui pemberian Beras Daerah (RASDA) di Kabupaten Malinau dapat dilihat Aturan yang mengaturnya Pada Tabel berikut ini:

⁸ Yansen, *Revolusi RT: Tiga Pilar Gerdema, Strategi Revolutioner: Membangun Komunitas Rukun Tetangga yang Maju Sejahtera*, PT. Elex Media Komputindo, 2017. Hal.278

Tabel 2.
Tinjauan Regulasi Program Beras Daerah

No	Aturan Perundangan	Sub Urusan	Implementasi
1.	Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 menjelaskan bahwa “Negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum”	Sebagai Landasan Konstitusional /Skala Nasional
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	Sebagai landasan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian / Prinsip Otonomi Daerah	Skala Nasional
3.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	Sebagai landasan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Skala Nasional
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan	Sebagai landasan Keamanan Pangan dan Penanganan Pangan	Skala Nasional
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Sebagai landasan Ketahanan Pangan dan Gizi	Skala Nasional
6.	Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2018 Tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Malinau Nomor 24 tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Program RASDA bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kabupaten Malinau	Sebagai landasan teknis pelaksanaan Program Beras Daerah yang memuat penjabaran tentang Pedoman Umum Program RASDA bagi RTS-PM di Kabupaten Malinau	Skala Daerah Kabupaten Malinau (Program Unggulan Bupati malinau)

Sumber: Diolah Oleh Penulis Tahun 2022.

2. Aspek Pemenuhan Hak RTS-PM

Aspek pemenuhan hak RTS-PM sudah tepat sasaran dengan data RTS-PM yang selalu di *update*. Hal tersebut terlihat dari mekanisme pelaksanaan berikut ini:

a. Penyediaan Beras Daerah

Bahkan dari perspektif teori Locke, Persoalan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam segala aspek, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob), pada prinsipnya merupakan bagian dari tujuan pendirian Negara. Perlindungan hak-hak kodrati (hak asasi manusia) merupakan landasan di mana suatu Negara didirikan. Memajukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, Pendidikan bagi kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum.

Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara berkewajiban mengentaskan kemiskinan bagi seluruh rakyatnya. Masalah kemiskinan memiliki banyak segi karena melibatkan berbagai masalah seperti hak atas terpenuhinya pangan, perawatan Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan lainnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya merupakan instrumen hak asasi manusia yang menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob). Pengesahan ini

mempertegas kewajiban negara untuk memenuhi syarat minimum hak-hak sosial dan ekonomi, yaitu kemampuan untuk menyediakan fasilitas pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dalam satu wilayah negara, baik di tingkat pusat. dan di daerah, sekurang-kurangnya hidup dalam kondisi yang layak (hak atas penghidupan).

Perusda Intimung berkewajiban menyediakan beras daerah bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. menyediakan jumlah beras dengan ketentuan yang telah diatur;
2. Menyediakan beras daerah sesuai dengan waktu yang tepat sesuai dengan yang ditetapkan;
3. Menyediakan beras daerah dengan kualitas yang sudah ditetapkan;
4. Menyediakan beras daerah dalam kemasan bertuliskan Program RASDA Kabupaten Malinau dengan kuantum 15 Kg/Karung.

Adapun data dan informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Malinau tahun 2019 dan Tahun 2021 yang berperan mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Malinau tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.

Data Sebaran Fungsi Lahan Basah Data Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Malinau Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	
		Lahan Baku Sawah BIG	Lahan Baku Sawah Identifikasi
1.	Malinau Barat	333,76	349,51
2.	Malinau Kota	389,50	363,05
3.	Malinau Selatan	41,18	40,55
4.	Malinau Utara	655,10	682,11
5.	Mentarang	252,22	224,08
6.	Mentarang Hulu	34,07	32,62
Total		1.706,47	1.691,92

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malinau Tahun 2019

Tabel data sebaran fungsi lahan basah data pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Malinau Tahun 2019 diatas menunjukkan data lahan basah Kabupaten Malinau yang berada di 6 (enam) Kecamatan dengan Total luas lahan baku sawah BIG adalah 1.706,47 Ha dan total luas lahan baku sawah identifikasi adalah 1.961,92 Ha dengan rincian :

1. Kecamatan Malinau Barat dengan Lahan Baku Sawah BIG seluas 333,76 Ha dan lahan baku sawah identifikasi seluas 349,51 Ha;
2. Kecamatan Malinau Kota dengan Lahan Baku Sawah BIG seluas 389,50 Ha dan lahan baku sawah identifikasi seluas 363,05 Ha;
3. Kecamatan Malinau Selatan dengan Lahan Baku Sawah BIG seluas 41,81 Ha dan lahan baku sawah identifikasi seluas 40,55 Ha;

4. Kecamatan Malinau Utara dengan Lahan Baku Sawah BIG seluas 655,10 Ha dan lahan baku sawah identifikasi seluas 682,11 Ha;
5. Kecamatan Malinau Mentarang dengan Lahan Baku Sawah BIG seluas 252,22 Ha dan lahan baku sawah identifikasi seluas 224,08 Ha;
6. Kecamatan Malinau Mentarang Hulu dengan Lahan Baku Sawah BIG seluas 34,07 Ha dan lahan baku sawah identifikasi seluas 33,62 Ha.

Kemudian, dari data tersebut dilakukan inventarisasi dan identifikasi data LP2B yang tersaji ke dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.

Data Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Malinau Tahun 2021

No.	Kecamatan	Lahan Baku Sawah BIG (2019)	Luas (Ha)		
			Hasil Inventarisasi dan Identifikasi (2020)		
			Lahan Baku Sawah	Alih Fungsi Lahan Pada Lahan Baku Sawah BIG (2019)	
			Ladang/Tegalan	Lainnya	
1.	Malinau Barat	333,76	349,51	2,80	45,77
2.	Malinau Kota	389,50	363,05	6,79	67,52
3.	Malinau Selatan	41,18	40,55	0,00	4,78
4.	Malinau Utara	655,10	682,11	4,16	78,21
5.	Mentarang	252,22	224,08	4,51	25,59
6.	Mentarang Hulu	34,07	32,62	0,00	1,45
Total		1.706,47	1.691,92	18,27	223,32

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malinau Tahun 2021

Kemudian hasil yang tersaji dari inventarisasi dan identifikasi data LP2B Kabupaten Malinau sebagai berikut :

1. Kecamatan Malinau Barat dengan alih fungsi lahan pada Lahan Baku Sawah BIG kategori ladang/tegalan seluas 2,80 Ha dan kategori lainnya seluas 45,77 Ha;
2. Kecamatan Malinau Kota dengan alih fungsi lahan pada Lahan Baku Sawah BIG kategori ladang/tegalan seluas 6,79 Ha dan kategori lainnya seluas 67,52 Ha;
3. Kecamatan Malinau Selatan dengan alih fungsi lahan pada Lahan Baku Sawah BIG kategori ladang/tegalan seluas 0,00 Ha dan kategori lainnya seluas 4,78 Ha;
4. Kecamatan Malinau Utara dengan alih fungsi lahan pada Lahan Baku Sawah BIG kategori ladang/tegalan seluas 4,16 Ha dan kategori lainnya seluas 78,21 Ha;
5. Kecamatan Mentarang dengan alih fungsi lahan pada Lahan Baku Sawah BIG kategori ladang/tegalan seluas 4,51 Ha dan kategori lainnya seluas 25,59 Ha;
6. Kecamatan Mentarang Hulu dengan alih fungsi lahan pada Lahan Baku Sawah BIG kategori ladang/tegalan seluas 0,00 Ha dan kategori lainnya seluas 1,45 Ha.

Total alih fungsi lahan pada Lahan Baku Sawah BIG kategori ladang/tegalan seluas 18,27 Ha dan kategori lainnya seluas 223,32 Ha di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat, Malinau selatan, Malinau Utara, Mentarang, dan Mentarang Hulu. Selanjutnya, Guna menjangkau dan mempermudah arus distribusi dan mengamankan kegiatan usaha pertanian dilapangan diperlukan adanya dukungan pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (JUT) dalam kawasan atau hamparan areal pertanian disetiap desa dan kecamatan.

b. Penyaluran Beras Daerah

Dalam Menjamin kelancaran proses penyaluran RASDA, Perusda Intimung bersama Tim Koordinasi RASDA Kabupaten menyusun rencana penyaluran bulanan dan/atau Triwulan yang dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Perusda Intimung dengan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kaabupaten Malinau atas nama Pemerintah Kabupaten Malinau.

c. Mekanisme Pendistribusian RASDA untuk Wilayah Perkotaan

Pendistribusian Beras Daerah dari gudang Perusda Intimung ke Titik Distribusi di Desa atau tempat lain yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Perusda Intimung adalah sebagai berikut :

1. Ketua Tim Koordinasi Rasda Kabupaten Malinau menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perusda Intimung berdasarkan data penerima RASDA dan rincian alokasi di masing-masing Desa;

2. Berdasarkan SPA, Perusda Intimung menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Desa untuk wilayah Perkotaan;
3. Perusda Intimung wajib melakukan pengadaan beras lokal dengan harga berdasarkan penetapan pagu Harga Pengadaan Beras (HPB) oleh Tim Koordinasi RASDA Kabupaten;
4. Perusda Intimung wajib menjamin kualitas dan kuantitas dalam pendistribusian RASDA.

d. Pelaksanaan Distribusi RASDA untuk Kecamatan Pedalaman dan Perbatasan

Pelaksana Distribusi RASDA Desa wajib menyediakan RASDA bagi RTS-PM, Harga RASDA Desa ditetapkan berdasarkan penetapan harga RASDA oleh Tim Koordinasi RASDA Kabupaten. Apabila Tim Pelaksana RASDA Desa tidak mampu menyediakan RASDA sebagaimana yang dijelaskan maka pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian RASDA dibebankan kepada Tim Koordinasi RASDA Kecamatan. Apabila Tim Koordinasi RASDA Kecamatan juga tidak mampu menyediakan RASDA bagi RTS-PM di wilayah Kecamatannya maka penyedia dan pendistribusian RASDA di serahkan kepada Perusda Intimung.

Mekanisme penyerahan beban penyediaan RASDA sebagaimana dimaksud diatas, sebagai berikut:

1. Camat sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendistribusian RASDA di Kecamatan, menyurati kepada Bupati Cq. Bagian Perekonomian Setkab Malinau, Menyampaikan bahwa dengan berbagai sebab maka RASDA tidak dapat disediakan oleh Tim Koordinasi RASDA Kecamatan dan Pelaksana RASDA Desa;
2. Berdasarkan surat tersebut dari Camat, sebagaimana dimaksud diatas, maka Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab Program RASDA memerintahkan kepada Perusda Intimung untuk melakukan pengadaan dan mendistribusikan di wilayah yang bersangkutan;
3. Dengan terbitnya SPA kepada Perusda Intimung maka Perusda Intimung wajib untuk melaksanakan pengadaan dan pendistribusian RASDA.

e. Penggantian RTS-PM

Penetapan daftar nama RTS-PM yang bersumber dari basis data terpadu (BDT) Desil 1 yang dikeluarkan oleh TNP2K, sebelum ditetapkan harus melalui verifikasi faktual tingkat Desa dan RT. Apabila dari hasil verifikasi faktual ditemukan RTS-PM sudah pindah domisili atau dikategorikan penduduk mampu, maka dilakukan *cut off* atau dikeluarkan sementara dari daftar penerima RASDA. Apabila dari hasil verifikasi faktual ditemukan RTS-PM sudah meninggal dunia maka dapat digantikan oleh ahli warisnya. Kemudian hasil verifikasi disepakati melalui musyawarah kecamatan yang dihadiri oleh Unsur Kecamatan, Desa, RT dan Tokoh Masyarakat. Daftar Rumah tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang dikeluarkan sementara dari daftar dan Rumah tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang digantikan oleh ahli warisnya diserahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (BAPPEDA &

LITBANG) untuk selanjutnya dimasukkan dalam data perubahan melalui mekanisme pemutakhiran mandiri.

3. Aspek Manajemen Program RASDA

Mengacu pada teori manajemen (David, 2011) penulis menarik aspek Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Program Beras Daerah (RASDA) di Kabupaten Malinau sebagai berikut:

a. Penetapan RTS-PM dan Harga Pengadaan Beras (HPB)

Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kecamatan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin yang dalam program RASDA ini disebut RTS-PM. Badan Pusat Statistik memberikan 14 kriteria yang menjadikan sebagai indikator keluarga miskin sebagai berikut⁹:

1. Luas lantai bangunan tempat kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0.5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerja lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,00 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD dan hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual, seperti: sepeda motor, (kredit atau non kredit), emas, ternak, atau barang modal lainnya.

⁹ Sumber : <http://bps.go.id> diakses pada 21 November 2022, Pukul 20.10 WITA

Banyak aspek yang mempengaruhi kemiskinan dan bagaimana menanggulangnya, oleh karena itu perlu adanya manajemen strategi dalam menyikapinya. Banyak masalah yang timbul biasanya karena tidak validnya data, sehingga sasaran bantuan dari implementasi kebijakan menjadi tidak tepat sasaran. Pada era Revolusi Industri 4.0 dewasa ini, hendaknya pembaharuan pemerintahan dapat dengan cepat memanfaatkan fasilitas komputasi dan data yang akurat dengan bantuan alat yang canggih dan tingkat akurasi yang tinggi.

Di Kabupaten Malinau sendiri, Penetapan penerima RASDA harus disesuaikan dengan basis data terpadu yang dikeluarkan oleh TNP2K yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Kemudian harga pengadaan beras (HPB) berdasarkan analisa harga yang dilakukan oleh Tim Koordinasi RASDA Kabupaten yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati. Dengan kata lain kriteria RTS-PM disesuaikan dengan Kondisi Masyarakat. Karena secara geografis kondisi masyarakat di Pulau Jawa tentunya berbeda dengan kondisi dan kriteria masyarakat di Kalimantan, dan Kabupaten Malinau Khususnya.

b. Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB)

Titik Distribusi terdapat di Kantor Camat dan/atau di tempat lain dilakukan atas kesepakatan tertulis antar Tim Koordinasi RASDA Kecamatan dan Perusda Intimung. Sedangkan Titik Bagi bertempat di kantor Desa dan/atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antar Pemerintah Desa dan RTS-PM.

c. Penganggaran

Pelaksanaan Program RASDA bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Malinau di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau. Biaya penyelenggaraan program RASDA sebagaimana dimaksud termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi RASDA Kabupaten dibiayai dari APBD Kabupaten, sedangkan untuk Kecamatan dan Desa melekat pada anggaran masing-masing Kecamatan dan Desa.

Untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran terkait pelaksanaan Program Beras Daerah Khusus RTS-PM Pemerintah Kabupaten Malinau telah menetapkan kebijakan untuk memberi Subsidi Penuh kepada masyarakat penerima manfaat atau masyarakat tidak mampu dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga masyarakat yang selama ini dibebankan dengan biaya Rp. 1.500,-/Kg selanjutnya menerima secara gratis.

d. Pengawasan dan Pelaporan

Pengawasan pelaksanaan Program Beras Daerah di Kabupaten Malinau dilakukan oleh Inspektorat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksana distribusi RASDA Desa melaporkan pelaksanaan program RASDA kepada Tim Koordinasi RASDA Kecamatan secara periodik setiap bulan. Tim Koordinasi RASDA Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program RASDA kepada Tim Koordinasi RASDA Kabupaten secara periodik setiap bulan. Kemudian Tim koordinasi RASDA Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program RASDA kepada Bupati secara periodik setiap triwulan.

e. Pengaduan Masyarakat

Merespon berbagai pengaduan/keluhan yang timbul akibat terjadinya ketidakserasian atau pendistribusian dalam pelaksanaan Program RASDA baik yang berasal dari RTS-PM, masyarakat umum maupun pelaksana pengadaan dan pendistribusian, dapat disampaikan kepada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Dari hasil penelitian penulis belum ada pengaduan yang masuk terkait Pelaksanaan Program RASDA selama ini.

Proses pengelolaan RASDA yang berjenjang. Sehingga segala proses terorganisir hingga pembagian RASDA di Titik Bagi (TB) sesuai data RTS-PM sehingga lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen penyaluran RASDA.

f. Monitoring dan Evaluasi

Selain itu, Tanpa adanya dukungan masyarakat maka Kebijakan tidak akan berjalan dengan baik sesuai peruntukannya. Oleh karena itu perlu adanya kolaborasi dalam mendukung tercapainya tujuan yang ditetapkan melalui pembuatan keputusan atau kebijakan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pendistribusian RASDA kepada RTS-PM di setiap Desa maka Tim Koordinasi Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran RASDA. Dalam kegiatan monitoring akan dilakukan evaluasi realisasi penyaluran RASDA dan identifikasi permasalahan yang terjadi dalam penyalurannya dan upaya untuk meningkatkan penyaluran RASDA tersebut. Monitoring dilakukan secara berjenjang hingga ke tingkat RTS-PM. Untuk waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik atau sesuai kebutuhan yang dilakukan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

4. Aspek Kualitas RASDA

Kualitas RASDA yang lebih terjamin karena diolah dan di proses melalui Perusda Intimung. beras lebih *fresh* hingga ke tangan konsumen. Selanjutnya Program RASDA dapat dibandingkan dengan program RASKIN Nasional sebagai berikut:

a. Perbandingan Program RASDA Kabupaten Malinau dan RASKIN Nasional

Masalah kurangnya sosialisasi dan transparansi, pemerintah juga menganggap ada beberapa faktor lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan subsidi Raskin diantaranya: (1) Proses pencacahan atau pendataan keluarga miskin yang kurang menyeluruh, sehingga tidak jarang ada yang tidak tercatat, (2) Proses penetapan kategori RTM, (3) Proses pembagian kartu untuk penerima raskin yang tidak tepat sasaran, (4) Penyimpangan mengenai kualitas beras yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Sedangkan, Program Beras Daerah Kabupaten Malinau dinilai lebih tepat sasaran karena menjawab masalah dari kurangnya Program RASKIN Nasional. Hal ini bukan mengoreksi program Pemerintah pusat, namun dalam arti positif menunjang Program Pusat melalui Program Daerah yang dijemputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang membuka ruang Otonomi Daerah. Kabupaten Malinau Melalui Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Program Beras Daerah Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Malinau.

Pada hakikatnya baik program RASKIN Nasional maupun Program RASDA Kabupaten Malinau, tujuannya sama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini disebut sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) namun kabupaten malinau berupaya menciptakan swasembada pangan melalui produk lokal agar mampu memberdayakan petani lokal melalui kelebihan dan mutu program yang dapat dijamin.

Adapun kelebihan program RASDA sebagai berikut: (1) Penetapan daftar nama RTS-PM yang bersumber dari basis data terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), sebelum ditetapkan harus melalui verifikasi faktual tingkat Desa dan RT. Apabila dari hasil verifikasi faktual ditemukan RTS-PM sudah pindah domisili atau dikategorikan penduduk mampu, maka dilakukan *cut off* atau dikeluarkan sementara dari daftar penerima RASDA; (2) Proses penetapan kategori RTS-PM lebih transparan dan *up to date*; (3) Proses pembagian RASDA di Titik Bagi sesuai data RTS-PM sehingga

lebih tepat sasaran, (4) Penyimpangan mengenai kualitas beras yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat diminimalisir dengan pengawasan yang berjenjang.

IV. SIMPULAN

Analisis Program Beras Daerah (RASDA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari beberapa aspek berikut ini:

1. Aspek Kebijakan Pemerintahan

Kebijakan RASDA sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Kemudian merujuk dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, serta turunan dari peraturan-peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, sehingga ditetapkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2018 Tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Malinau Nomor 24 tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Program RASDA bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kabupaten Malinau. Selanjutnya ditetapkan Keputusan Bupati Malinau Nomor: 501/05/K.71/2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Beras Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020.

2. Aspek Pemenuhan Hak RTS-PM

Aspek Pemenuhan Hak RTS-PM sudah tepat sasaran hal tersebut terlihat pada poin berikut ini yaitu:

- a. Penyediaan Beras Daerah;
- b. Penyaluran Beras Daerah;
- c. Mekanisme pendistribusian RASDA untuk Wilayah Perkotaan;
- d. Mekanisme pendistribusian RASDA untuk Kecamatan Pedalaman dan Perbatasan;
- e. Pergantian RTS-PM.

3. Aspek Manajemen Program RASDA

Proses pengelolaan RASDA yang berjenjang. Sehingga segala proses terorganisir hingga pembagian RASDA di Titik Bagi (TB) sesuai data RTS-PM sehingga lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen (David, 2011) yaitu dalam Program RASDA. Hal tersebut terlihat dalam poin berikut yaitu:

- a. Penetapan RTS-PM dan Harga Pengadaan Beras (HPB);
- b. Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB);
- c. Penganggaran;
- d. Pengawasan dan Pelaporan;

- e. Pengaduan Masyarakat;
- f. Monitoring dan Evaluasi.

4. Aspek Kualitas RASDA

Kualitas RASDA lebih terjamin mutunya karena diolah dan di proses melalui Perusda Intimung. beras lebih *fresh* hingga ke tangan konsumen sehingga dapat menjadi alternatif dari Program RASKIN Nasional. Kemudian, dapat disimpulkan pula Hambatan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam Implementasi Program RASDA yaitu:

- a. Tingginya problem geografis serta luasnya wilayah pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Sehingga terbatasnya anggaran untuk pemerataan pembangunan.
- b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai antar kecamatan di seluruh Kabupaten Malinau sehingga pendistribusian/penyaluran RASDA terhambat dari Titik Distribusi (TD) menuju ke Titik Bagi (TB).
- c. Budaya bertani yang konvensional sehingga produksi beras terbatas setiap tahunnya (Panen ± 2 bahkan 1 kali dalam setahun). Sehingga berpotensi gagal memenuhi kebutuhan pangan sehingga rentan untuk mengimpor produk beras dari luar daerah.

V. CAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara sebagai lokus penelitian dan sumber data serta bahan penulisan jurnal ini, dan juga kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam suksesnya penulisan jurnal ini khususnya Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- David, Fred R. 2010. *Strategic Management, Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
<https://bps.go.id> diakses pada Senin, 21 November 2022 Pukul 20.10 WITA di Malinau.
- <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020> diakses pada Senin, 21 November 2022 pukul 15.22 WITA di Malinau.
- <https://www.antaraneews.com/berita/1869076/bkp-indeks-ketahan-pangan-sempat-turun-saat-pandemi-covid-19> diakses pada Senin 21 November 2022 pukul 15:45 WITA di Malinau.
- Pedoman Pelaksana Program Beras Daerah Bagi RTS-PM.

Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2018 Tentang perubahan atas lampiran peraturan Bupati Malinau Nomor 24 tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Program RASDA bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kabupaten Malinau.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 *Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi*; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 6, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5680;

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 *Tentang Keamanan Pangan*; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 249, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6442;

RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-Tahun 2021
Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 *Tentang Pangan*; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; *Tentang Pemerintah Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587;

Yansen, 2017 *Revolusi RT: Tiga Pilar Gerdema, Strategi Revolusioner : Membangun Komunitas Rukun Tetangga yang Maju Sejahtera*, PT. Elex Media Komputindo.